



## PUTUSAN

Nomor 1726/Pdt.G/2023/PA.Bdw



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, NIK 3511071006960001, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Desa Pakuwesi RT.03 RW. 01 Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, NIK , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Desa Paguan RT.15 RW. 03 Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Eko Saputro, SH., MH, Abdul Kholik, SH. dan Moh. Ali Baharun, SH**, para Advokat yang berkantor di Jl Perum Kembang Permai, Nomor 7 Bondowoso, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 Desember 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 57/Kuasa/I/2024, tanggal 29 Januari 2024 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2023/PA.Bdw



### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1726/Pdt.G/2023/PA.Bdw, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 004/04/I/2022 tanggal 09 Januari 2022 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup kumpul bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama : AHMAD FATHANSYAH ZIHAN, Laki-laki, Bondowoso, 01 November 2022 saat ini berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon sering bersikap tidak sopan dan bahkan membantah nasehat Pemohon, serta Termohon juga sering bersikap tidak sopan kepada orang tua Pemohon dan awal mula pertengkaran Pemohon dan Termohon, dimulai sejak awal Termohon pulang kerumah orang tua Termohon untuk merawat ibu Termohon yang sedang sakit, akan tetapi semenjak kepulangan Termohon, Termohon tidak berkenan untuk tinggal dirumah orang tua Pemohon ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan Mei 2023 karena Termohon tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon dan tinggal di rumah orang tua

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2023/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sehingga menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 6 bulan, sejak bulan Mei 2023 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Pemohon dengan Termohon diakhiri dengan perceraian saja;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bondowoso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Saifullah, S.Ag., M.H.I. tanggal 04 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2023/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022, sebagaimana yang tersebut dalam kutipan akta nikah nomor: 004/04/I/2022, tertanggal 09 Januari 2022;
2. Bahwa benar setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah Orangtua Pemohon, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama: **Ahmad Fathansyah Zihan**, umur 1 Tahun 1 Bulan, saat ini dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa benar semula Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sedikit ada perselisihan namun tidak menyebabkan antara Pemohon dan Termohon bertengkar, karena baik Pemohon dan Termohon sama-sama sadar bahwa yang menyebabkan perselisihan atau salah paham dikarenakan ada pihak ketiga yaitu Orangtua (ibu) Pemohon yang terlalu masuk dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa **sangat tidak benar** apabila antara Pemohon dan Termohon ada **pertengkaran**, yang benar adalah **perselisihan / salah paham**, itu disebabkan karena Pemohon tidak mampu menjadi Suami yang tegas dalam mengambil keputusan. Pemohon selalu tertekan dengan sikap dan kemauan Orangtuanya (ibu), yang menginginkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak boleh keluar atau pindah tinggal dari Rumah Orangtua (ibu) Termohon.

Bahwa **Sangat tidak benar** pula kalau Termohon dianggap adalah istri yang tidak patuh dan tidak sopan sama Suami (pemohon) bahkan kepada orangtua (ibu) Pemohon, karena sampai Detik ini Termohon belum pernah membantah apa yang diinginkan oleh Orangtua (ibu) Pemohon, termasuk rencana Termohon yang berkeinginan setelah menikah dengan Pemohon akan bertempat tinggal bersama Pemohon di rumah Orangtua Termohon di Desa Paguan Kecamatan Taman Krocok, mengingat Orangtua Termohon (Bapak dan Ibu) hanya tinggal berdua dan tidak ada yang membantu pekerjaannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Benar sejak bulan Mei 2023, Termohon pulang kerumah orangtua Termohon, namun atas ijin Pemohon karena Termohon mau merawat Orangtua (ibu) Termohon yang sedang sakit, bahkan selama 1 hari Pemohon juga ikut dan menginap dirumah Orangtua Termohon di Desa Paguan Kecamatan Taman Krocok;

5. Bahwa benar sejak bulan Mei 2023 Termohon tidak kembali kerumah dan tinggal bersama dirumah Orangtua Pemohon, karena Ibu Termohon belum sembuh dari sakitnya, dan keberadaan Termohon sangat dibutuhkan oleh Ibu Termohon.

Bahwa benar sejak bulan Mei 2023 itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Namun **sangat tidak benar** jika Pemohon dan Termohon putus komunikasi bahkan tidak melakukan hubungan suami istri. Karena dibulan Juni s/d November 2023 Pemohon masih datang kerumah Orangtua Termohon menemui Termohon dan Anaknya walau tidak lama sekedar memberi sedikit uang untuk beli susu anaknya, dan sejak bulan Juni s/d November 2023 itu pula, Pemohon sering mengajak Termohon (diluar jam dinas) melakukan hubungan layaknya suami istri di luar rumah (Hotel);

6. Bahwa dengan kondisi demikian baik Pemohon dan Termohon sebenarnya tidak ada persoalan, namun karena hanya faktor pihak ketiga (ibu Pemohon) yang terlalu masuk kewilayah Keluarga Pemohon dan Termohon, sehingga hubungan Pemohon dan Termohon akhirnya tidak baik;

bahwa berdasarkan uraian diatas, kiranya sudah jelas penyebab mengapa Pemohon sampai mengajukan Cerai talak kepada Termohon. **Namun demikian Termohon menyetujui keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon**, walaupun bagi Termohon sangat berat menghadapi dan melaksanakannya, mengingat sebuah perkawinan itu sangat sakral, tetapi benang kusut serta retaknya sebuah rumah tangga susah untuk diperbaiki kembali. Untuk itu sekali lagi kami sampaikan kepada majelis Hakim bahwa Termohon **menyetujui** Permohonan Cerai Talak ini, dan tentunya sebagai seorang istri yang dicerai akan mengajukan hak-haknya dalam gugatan rekonsensi;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2023/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### DALAM REKONPENSI

1. bahwa apa yang telah tertuang dalam konpensi mohon dianggap terulang kembali dalam gugat balik ini dan selanjutnya Pemohon dalam konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, sedangkan Termohon Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;
2. bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon / Tergugat rekonpensi, maka sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, Termohon / Penggugat Rekonpensi menuntut / meminta hak – hak seorang isteri yang dicerai oleh suaminya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 KHI, adapun hak – hak dimaksud adalah sebagai berikut:
  - a. bahwa karena yang menjadi penyebab rusaknya rumah tangga Pemohon / Tergugat Rekonpensi dengan Termohon / Penggugat Rekonpensi adalah disebabkan Pemohon / Tergugat Rekonpensi sendiri yang tidak bisa bijaksana, tidak bisa bersikap tegas dalam mengambil keputusan, maka Termohon / Penggugat rekonpensi meminta **mut'ah** sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi / Pemohon pada saat perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap.
  - b. Nafkah selama masa iddah setiap harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selama 90 hari terhitung sejak perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;
  - c. bahwa sejak Bulan Mei 2023 sampai saat ini sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi, karenanya mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonpensi membayar Nafkah Madhiyah sejak Bulan Mei 2023 setiap harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;
3. bahwa karena dalam perkawinan Pemohon / Tergugat Rekonpensi dengan Termohon / Penggugat Rekonpensi mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu **Ahmad Fathansyah Zihan**, umur 1 Tahun 1 Bulan (masih

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2023/PA.Bdw





belum Mumayyiz), yang saat ini dalam asuhan Termohon / Penggugat Rekonpensi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 KHI hak asuh anak adalah hak ibunya / Termohon / Penggugat Rekonpensi, oleh karenanya Termohon / Penggugat Rekonpensi mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan Termohon / Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang Hak Asuh / Hadhanah anak : **Ahmad Fathansyah Zihan**, umur 1 Tahun 1 Bulan dengan biaya hidup ditanggung Pemohon / Tergugat Rekonpensi sampai anak Dewasa dan mandiri (Vide Pasal 105 huruf c KHI Jo. Pasal 156 huruf b KHI);

4. bahwa Pemohon / Tergugat Rekonpensi adalah orang yang mampu dan mempunyai penghasilan yang cukup, maka Termohon / Penggugat Rekonpensi mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum Pemohon / Tergugat Rekonpensi membayar nafkah dan biaya pendidikan: **Ahmad Fathansyah Zihan**, umur 1 Tahun 1 bulan sampai anak Dewasa dan mandiri dalam setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), yang dalam setiap tahunnya dinaikkan 10 % dari nilai nafkah anak;

Berdasarkan uraian jawaban dalam Konpensi dan dalil Gugatan Rekonpensi tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

**DALAM KONPENSI**

- Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon.

**DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar:
  - a. **mut'ah** sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi / Pemohon pada saat perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;
  - b. Nafkah selama masa iddah setiap harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selama 90 hari terhitung sejak perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2023/PA.Bdw



c. Nafkah Madhiyah sejak Bulan Mei 2023 setiap harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;

3. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang Hak Asuh anak yang bernama: **Ahmad Fathansyah Zihan**, umur 1 Tahun 1 bulan, dengan biaya pemeliharaan yang ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi sampai anak Dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah dan biaya pendidikan anak yang bernama: **Ahmad Fathansyah Zihan**, umur 1 Tahun 1 bulan, Sampai anak Dewasa dan mandiri setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), yang dalam setiap tahunnya dinaikkan 10 % dari nilai nafkah anak;
5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi.

Dan / atau : Jika Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang intinya tetap pada permohonan semula dan menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah kepada Termohon sejumlah Rp 3.000.000,-

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang intinya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 3511071006960001 tanggal yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 004/04/II/2022, tanggal 9 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Taman Krocok Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan





ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bapak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Pemohon dan Termohon hidup rukun-rukun sampai mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Juni 2023, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, karena alasan anaknya sakit minta pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya pisah tidak pernah ada pertengkaran, hanya karena alasan anaknya sakit lalu pulang ke rumah orang tuanya, pernah saksi menjemput Termohon 3 x untuk kembali ke rumah saksi akan tetapi Termohon tidak mau. Dengan mengatakan asalkan pulang ke rumah pakuwesi Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi mengetahui sudah tidak bisa dirukunkan karena "sobung jodoh", saksi sudah pernah menasihati untuk kembali akan tetapi tidak mau. Sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai apakah Termohon suka bantah-bantah;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah berkata tidak sopan kepada ibu Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendatangi Termohon untuk diajak pulang sebanyak 3 x akan tetapi lupa kapan-kapannya;
- Bahwa saksi mengetahui besan pernah datang ke saksi untuk ijin anaknya di rumah Termohon karena anaknya sakit;
- Bahwa saksi mengetahui mulai bulan Juni 2023 sampai sekarang tidak pernah kumpul hubungan suami isteri lagi;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai bibi Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah tinggal Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon, sudah mempunyai anak satu orang;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, karena saksi mengetahui setiap jum'at sore Termohon pulang ke rumah orang tuanya lalu minggu sore kembali ke rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari jum'at, tanggalnya lupa sekitar 6 atau 7 bulan Termohon pulang ke rumah orang tuanya akan tetapi tidak pulang-pulang, dengan alasan karena orang tuanya sakit (terpeleset);
- Bahwa saksi pernah menjemput Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon sebanyak 6 atau 7 kali, akan tetapi Termohon tetapi tidak mau dengan alasan minta untuk tinggal di kontrakan dan tidak mau lagi tinggal dengan orang tua Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak sopan dengan orang tua Pemohon, ketika mertuanya sakit tidak mau bertanya atau membantu orang tua Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak mau pulang memang ketika itu orang tuanya Termohon ada sakit;

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2023/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada saat pembuktian Termohon diwakili kuasa hukumnya an **Eko Saputro, SH., MH, Abdul Kholik, SH. dan Moh. Ali Baharun, SH**, para Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 57/Kuasa/I/2024, tanggal 29 Januari 2024;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 3, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai bapak kandung;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama-sama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon, sampai punya anak satu;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, dimana Termohon setiap sabtu dan minggu menjenguk anaknya (anak bawaan) di rumah saksi;
  - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Mei 2023 mulai tidak harmonis, dimana awalnya saksi memintakan ijin Termohon untuk sementara tinggal dengan saksi karena merawat ibunya yang sedang sakit ;
  - Bahwa, selama Termohon berada di rumah saksi Pemohon datang seminggu sekali untuk mengantarkan susu anaknya;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena tanggal 23 Juni 2023 waktunya mengirim susu anaknya Pemohon malah pergi goes sampai ke Jember;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Mei 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;



- Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon pernah datang sekali pada tanggal 17 November 2023 untuk mengajak kembali Termohon ke Pakuwesi akan tetapi Termohon tidak mau;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer di DLHP Kabupaten Bondowoso, akan tetapi
2. SAKSI 4, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Sukowiryo RT 21 RW 01 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai teman kerja Termohon di Dinsos;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sejak Juni 2023 sudah tidak rukun lagi, karena sepengetahuan saksi mereka sudah pisah rumah;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah saksi memediasi antara Pemohon dan Termohon di unit PPA, dinsos;
  - Bahwa, saksi memang bertugas di bagian unit PPA, Dinsos Kabupaten Bondowoso;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena orang tua Pemohon dan Termohon masing-masing menghedaki anaknya tinggal di rumahnya;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juni 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2023/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap sebagaimana permohonannya semula, serta menyatakan benar bahwa Pemohon dan Termohon masih melaksanakan hubungan suami isteri pada bulan Oktober-November 2023 meskipun pada saat itu sudah pisah tempat tinggal, dilakukan di Hotel dikota Bondowoso;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan lisan yang intinya tetap sebagaimana dalam jawabannya semula:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal tanggal 24 Desember 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 57/Kuasa/I/2024, tanggal 29 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2023/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering besikap tidak sopan dan bahkan membantah nasehat Pemohon, serta Termohon juga sering bersikap tidak sopan kepada orang tua Pemohon, akibatnya sejak Mei 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, terutama mengenai alasan perpisahan tempat tinggal bukan karena pertengkaran akan tetapi karena Termohon akan merawat ibu Termohon yang dalam keadaan sakit dan itupun sudah minta izin kepada Pemohon oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2023/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Januari 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Januari 2022 di KUA Kecamatan Taman Krocok, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2023/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pada intinya keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yang pada intinya kedua saksi tersebut tidak pernah mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena anak Termohon sakit sehingga pamitan untuk pulang merawat anaknya dan diijini oleh Pemohon;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam posita nomor 4, oleh karena itu dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa, kepulangan Termohon ke rumah orang tuanya adalah seijin Pemohon disebabkan anak bawaan Termohon yang tinggal dengan orang Termohon sedang sakit sehingga memerlukan perawatan Termohon, dalil mana dikutkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon yang mengetahui bahwa Termohon pulang karena ingin merawat anaknya yang sedang sakit, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa kepulangan Termohon ke rumah orang tuanya bukan karena adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akan tetapi karena untuk merawat anaknya Termohon yang sedang sakit, oleh karena itu dalil Pemohon dalam posita nomor 5 harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa, dalam kesimpulan lisannya Pemohon menyatakan pada bulan Oktober-November 2023 Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami isteri meskipun sudah pisah tempat tinggal, hubungan dilakukan di sebuah hotel.. Oleh karena itu Majelis menilai bahwa dalil Pemohon dalam posita nomor 5 yang menyatakan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat sejak bulan Mei 2023 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2023/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, juga harus dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, demikian juga belum memenuhi persyaratan perceraian sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang mensyaratkan perpisahan Pemohon dan Termohon minimal selama 6 (enam ) bulan. Oleh karena itu petitum nomor 2 Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa, Majelis hakim telah merasa cukup dengan pertimbangan tersebut diatas, maka bukti-bukti Termohon tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 21, yang berbunyi :

وَكَيْفَ تَأْخُذُوهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَوَاعَدَٰنَ مِنْكُمْ  
مِّيثَاقًا عَلِيًّا

Artinya : "Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?"

## Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa, gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan dalam Konvensi ditolak, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2023/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### 1. Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon ;

### 2. Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

### 3. Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2023. *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.** dan **Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2023/PA.Bdw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.**

Hakim Anggota  
ttd

Hakim Anggota  
ttd

**Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.**

**Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti

ttd

**Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	680.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	950.000,00
(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)			

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2023/PA.Bdw